



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Jln. BeringinTelp/Fax. Kode Pos 36513

**KUALA TUNGKAL**

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR :12/Kep/Naker/2020

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATTAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Maka perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2020-2021.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang \_ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2020-2021;

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode

Tahun 2022, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantumpada Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Memahami ruang lingkup penilaian mandiri yang difokuskan pada komponen pengungkit dan mempelajari seluruh bagian instrumen penilaian, baik yang menyangkut dengan terminologi maupun panel- panel penilaian;
  - b. Melakukan survey internal maupun survei kepuasan eksternal dengan menggunakan kuesioner dan menentukan jumlah sampel yang representatif;
  - c. Melakukan survey internal maupun survey eksternal kepada seluruh pegawai dari berbagai golongan, baik struktural maupun fungsional dan kepada penggunaan layanan instansi dan masyarakat dengan menggunakan media yang dianggap paling efektif;
  - d. Melakukan pengolahan data terhadap kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan dan dapatkan nilai rata-rata untuk masing-masing sub kriteria dan kriteria;
  - e. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang relevan untuk masing- masing kriteria dan sub kriteria untuk menunjang proses penilaian mandiri.
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2022, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KualaTungkal  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ZULFIKRI, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Arsip

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat Nomor : 360/ 09/ BPBD/ 2022  
Tentang : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi  
Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- Pengarah : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat
- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat
- Wakil Ketua : Kabid Kesiapsiagaan, Sarana Dan Prasarana
- Sekretaris : Kabid Bencana Dan Rehabilitasi
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
2. Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan  
3. Kasubbag Keuangan  
4. Kasubbid Kesiapsaigaan  
5. Kasubbid Penanggulangan Bencana  
6. Kasubbid Sarana Dan Prasarana  
7. Kasubbid Rehabilitasi Dan Rekontruksi

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. ZULFIKRI, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660528 199103 1 003